



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Saleh, S.H., M.H. dan Adil Ginting, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ahmad Yani No.99 Simpang Kp.Keruni Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 21 April 2017 dengan surat permohonannya bertanggal 21 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 08 Juni 1985 di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat telah menikah dengan sumai Pemohon yang bernama XXXXX, hal tersebut sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah, No.XX /8/VII/1985 tanggal 19 Juli 1985 (foto copy terlampir diajukan sebagai bukti P.II);
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan suaminya XXXX, mereka tinggal dan menetap di Jln.Tempel Dusun VII (tujuh) Desa Sambirejo

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kartu Keluarga No. XXXXXX, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga/suami:XXXX yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Pemda Tk II Kabupaten Langkat pada tanggal 29 Maret 2011 (foto copy terlampir dan diajukan sebagai bukti P.III);

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan suami pemohon tersebut, telah pula dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu satu (1) anak perempuan;

1. Nama : XXXXXXX

Tempat/tgl.lahir : Kwala Begumit, 29 September 1987

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan:Indonesia

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Alamat : Jln.Tempel Dusun VII (tujuh) Desa Sambirejo

Kecamatan

Hinai Kabupaten Langkat

Nik.XXXXXX, sesuai dengan bukti Kartu Tanda Peduduk dan Akte Kelahiran (foto copy terlampir dan diajukan sebagai bukti P.IV dan P.V);

2. Nama : XXXXXX

Tempat/tgl.lahir : Sambirejo/30 Oktober 1968

Jenis kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan:Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jln.T.Amir Hamzah Lingkungan VI (enam) Kelurahan

Kwala Begumit, Kecamatan VII (tujuh) Desa

Sambirejo Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat

Nik.XXXXXX, sesuai dengan bukti Kartu Tanda Peduduk (foto copy terlampir dan diajukan sebagai bukti P.VI);

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dikuatkan pula oleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXX /IN-CS/2007, yang tercatat atas nama : XXXXX(foto copy terlampir dan diajukan sebagai bukti P.VII)

3. Nama : XXXXXX

Tempat/tgl.lahir : Sambirejo/21 Mei 1991

Jenis kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan:Indonesia

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Alamat : Jln.Tempel Dusun VII (tujuh) Desa Sambirejo

Kecamatan

Hinai Kabupaten Langkat

Nik.XXXXXXX, sesuai dengan bukti Kartu Tanda Peduduk (foto copy terlampir dan diajukan sebagai bukti P.VIII);

4. Bahwa selama pemohon menikah dengan suaminya Ponirin bin Jayus pada tanggal 08 Juni 1985 di Desa Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab.Langkat, XXXXX sudah menikah terlebih dahulu dengan Salmawati binti Kartijan (termohon) pada tanggal 18 Januari 1969 di Belawan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No:KXX/PW.00/2004 dan Akta Nikah tercatat No:XXX/16/1968, tgl 18 Januari 1969 (foto copy terlampir dan diajukan sebagai bukti P.IX);

5. Bahwa sepanjang perkawinan termohon denag Ponirin tinggal dan menetap di Belawan beserta anak-anaknya;

6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan termohon dengan Pemohon memperoleh dua (2) orang anak perempuan, yaitu:

1. Nama : XXXXXX

Tempat/tgl.lahir : Belawan, 24 April 1970

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan:Indonesia

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp.Salam Blok I Belawan, Kec/Desa Belawan II,
Kec.Medan

Belawan Kota Medan

Nik.XXXXXXXX, sesuai dengan bukti Kartu Tanda Peduduk dan Akte
Kelahiran (foto copy terlampir dan diajukan sebagai bukti P.IV dan P.V);

2. Nama : XXXXXXXX

Tempat/tgl.lahir : Sambirejo/30 Oktober 1968

Jenis kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan:Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jln.T.Amir Hamzah Lingkungan VI (enam) Kelurahan
Kwala Begumit, Kecamatan VII (tujuh) Desa
Sambirejo Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat

Nik.XXXXXXXX, sesuai dengan bukti Kartu Tanda Peduduk (foto copy
terlampir dan diajukan sebagai bukti P.VI);

Selanjutnya dikuatkan pula oleh KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor :

XXXX/IN-CS/2007,yang tercatat atas nama :TOMMY WIJAYA (Foto copy
terlampir dan diajukan sebagai BUKTI-P.VII).

3.Nama :XXXXXXX

Tempat/Tgl.Lahir :Sambirejo/21 Mei 1991

Jenis Kelamin :Laki-laki

Agama :Islam

Kewarganegaraan :Indonesia

Pekerjaan :Wiraswasta

Alamat :Jln.Tempel Dusun VII(tujuh) Desa Sambirejo
Kec.Binjai,Kab.Langkat

NIK.XXXXXXXX.sesuai dengan bukti KARTU TANDA PENDUDUK
(Foto Copy terlampir dan diajukan sebagai BUKTI-P.VIII).

4.Bahwa sebelum pemohon menikah dengan suaminya XXXXXX pada tanggal
08 Juni 985 di Desa Tanjung Beringin Kec.Hinai,Kab.Langkat, XXXX sudah

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah terlebih dahulu dengan XXXXXX (Termohon) pada tanggal 18 Januari 1969 di Belawan, sesuai dengan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH, No: kXX/PW.00/2004 dan AKTA NIKAH Tercatat No: XXX/16/1968, tgl 18 Januari 1969 (Foto copy terlampir dan diajukan sebagai BUKTI-P.IX).

5. Bahwa sepanjang perkawinan termohon dengan PONIRIN, tinggal dan menetap di Belawan beserta anak-anaknya.
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan termohon dengan XXXX memperoleh dua (2) orang anak perempuan, yaitu :

1. Nama : XXXXXX
Tempat/Tgl. Lahir : Belawan, 24 April 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kp. Salam Blok I Belawan, Kec/Desa Belawan II, Kec. Medan Belawan Kota Medan
dan Alamat Terakhir diketahui di Jln. Tempiral X (sepuluh) Blok VII (tujuh) No. 140 Griya Martubung
Kec. Medan Labuhan Kota Medan.

Sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. XXXX/1992, Bertanggal 25 Juni 1992 (Foto copy terlampir dan diajukan sebagai BUKTI-P.X)

2. Nama : XXXXXX
Tempat/Tgl. Lahir : Belawan / 23 Oktober 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Jagil
RT/RW : 001/010
Kel/Desa : Pungging
Kabupaten : Mojokerto
Propinsi : Jawa Timur

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK :3516 0663 1072 0002

Sesuai dengan KARTU TANDA PENDUDUK (fotocopy terlampir dan diajukan sebagai BUKTI-P.XI) dan alamat terakhir diketahui di Jl.Tempirak X(Sepuluh) Blok VII(tujuh) No.140 Griya Martubung Kec.Medan Labuhan Kota Medan.

7. Bahwa pada tanggal 28 februari 2016,hari minggu di Dusun IV (empat)Veteran Desa Kwala Air Hitam Kec.Selesai Kab.Langkat. XXXXX meninggal dunia karena sakit,sebagai mana yang diuraikan pada SURAT KEMATIAN NO.XXXXX/KAH/I/2017.(Fotocopy terlampir dan diajukan sebagai BUKTI-P XII).
8. Bahwa Alm.XXXXX di kebumikan di Dusun IV Veteran Desa Kwala Air Hitam dan disemayamkan di rumah SUJONO yang juga adalah saudara kandung se ibu.
9. Bahwa setelah XXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2016 maka terbukalah warisan dan hak ahli waris dari Alm.XXXXX, baik harta yang diperoleh dari perkawinannya yang pertama dengan Termohon maupun harta yang diperolehnya dari perkawinannya yang kedua dengan Pemohon.
- 10.Bahwa untuk para pihak tidak melanggar hukum dan untuk tidak melampoi hak sebagaimana ketentuan hukum dan atau salah satu pihak mengklaim dan menyatakan dirinya sebagai "Ahli Waris Tunggal"dari harta peninggalan Alm.XXXXX maka pemohon memilih penyelesaian ini secara HUKUM ISLAM karena tentang Harta peninggalan orang Islam maka pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Stabat di Stabat tentang ahli waris dari harta peninggalan suami pemohon yaitu Alm.XXXXX.
- 11.Bahwa pemohon dan anak-anaknya selama ikatan perkaeinannya dengan XXXXX dinafkahi dengan baik,baik zohir maupun batin,namun setelah suami Pemohon meninggal dunia,Termohon dengan secara sepihak hendak menguasai harta peninggalan Alm.XXXXX dan ada pula yang hendak di jual maupun disewakan kepada orang lain tanpa mengindahkan hak-hak Pemohon(XXXXX) dan anak-anaknya yaitu : (1.XXXXX, 2.XXXXX

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.XXXXX) sebagai ahli waris dari harta peninggalan suami pemohon Alm.XXXX.
- 12.Bahwa termohon hendakmenjual harta peninggalan Alm.XXXXX dengan alasan sertifikat hak milik tercatat atas nama temohon (XXXXX), sedangkan harta tersebut diperoleh pada saat dalam perkawinan pemohon dengan XXXXXXX dan juga pada saat perkawinan termohon dengan XXXX,dan permohonan sertifikat juga diajukan pada saat XXXXX masih hidup dan terikat pada dua perkawinan.
- 13.Bahwa apabila nanti terbukti ada harta peninggalan suami pemohon Alm.XXXXX yang dijual,disewakan,digadaikan atau dialihkan dengan cara melawan hukum tanpa mengindahkan hak-hak pemohon dan anak-anaknya.
- 14.Bahwa hal tersebut sudah perbuatan kriminal / Pidana yang dengan sengaja menggelapkan Harta peninggalan Alm.XXXXX, maka Pemohon akan menggunakan hak hukumnya untuk menyampaikan pengaduan ke Polres Binjai sebagai Wilayah Hukum Kec.Selesai Kab.Langkat.
- 15.Bahwa setelah suami Peemohon Alm.XXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2016 maka pemohon mengajukan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS ke Kepala Desa Sambirejo dan ke Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat pada tanggal 04 Januari 2017.(foto copy terlampir dan diajukan sebagai BUKTI-P.XIII).
- 16.Bahwa sejak kematian suami Pemohon biaya hidup Pemohon tiada menentu lagi sebagaimana biasanya semasa suami Pemohon masih hidup,hal tersebut dikarenakan Termohon hendak menguasai secara sepihak tanpa mengindahkan hak-hak Pemohon juga anak-anaknya.
- 17.Bahwa Pemohon sebagai istri syah dari suaminya XXXXXX dan ayah kandung dari anak-anaknya sangat berkepentingan sekali tentang penetapan ahli waris dan peroleh bahagian masing-masing (porsi) ahli waris dari Harta peninggalan XXXXXXX,agar dapat diketahui oleh masing-masing pihak dengan baik dan benar oleh Termohon maupun oleh anak-anak Termohon.
- 18.Bahwa dengan telah ditetapkannya ahli waris XXXXXX dan bahagian (porsi) masing-masing ahli waris telah pula dapat mengetahui besar jumlah

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagiannya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam secara adil dan benar.

19. Bahwa perempuan yang memiliki ikatan pernikahan yang syah secara Islam dengan seorang laki-laki maka ia berhak mendapatkan harta warisan dari suami tersebut.

20. Bahwa adalah kezaliman jika seorang istri dihalangi hak warisannya oleh istri lain atau seorang anak mencegah pembagian waris untuk istri ayahnya selain ibunya.

21. Bahwa istri adalah posisi yang kuat dalam daftar penerima hak warisan seseorang, tidak ada yang dapat menghalangi posisi istri dalam menerima hak waris suaminya.

22. Bahwa ajaran Islam telah memberikan legalitas kepada seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk berlaku adil untuk menikah dengan 4(empat) orang perempuan (annisa:3), oleh karena itu tidak ada perbedaan kedudukan antara istri pertama dan istri-istri selanjutnya dalam status mereka sebagai istri.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini berkenan menetapkan yaitu : 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki.

PRIMAIR :

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan ahli waris dan dari Almarhum XXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2016 dan menetapkan bahagian (porsi) masing-masing ahli waris yaitu dengan 2 (dua) istri dan 5 (lima) orang anak
- c. Menyatakan Pemohon adalah istri syah dari suaminya XXXXX sesuai berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH No.XX/8/VII/1985 tanggal 19 Juli 1985 yang menikah di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
- d. Menyatakan pula ke 3 (tiga) orang anak-anak pemohon yaitu:

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1.XXXXXXX,perempuan,Tempat/Tgl.Lahir :Kuala Begumit, 29 September 1987.
2. 2.XXXXXXX,laki-laki,Tempat/Tgl.Lahir:Sambirejo,30 Oktober 1987.
3. 3.XXXXXXX,laki-laki,Tempat/Tgl.Lahir:Sambirejo,21 Mei 1991
4. Adalah anak kandung syah dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya XXXXXX.
- e. Menetapkan pula Pemohon beserta ke 3 (tiga) orang anaknya tersebut adalah ahli waris dari XXXXXXXX.
- f. Menyatakan pula Pemohon Termohon beserta dengan kedua (2) orang anak perempuannya yaitu :
 - 1.XXXXXXX,perempuan,Tempat/Tgl.Lahir : Belawan,24 April 1970
 - 2.XXXXXXX,perempuan,Tempat/Tgl.Lahir: Belawan, 23 Oktober 1972Adalah istri dari XXXXX dan anak kandung syah yang lahir dari perkawinan Termohon dengan XXXXX sebagai bukti tersebut diatas.
- g. Menetapkan pula Termohon beserta kedua orang anak perempuannya adalah ahliwaris dari XXXXXXXX.
- h. Menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh XXXXXXX dalam perkawinan baik pada perkawinan yang pertama dengan Termohon maupun perkawinan yang kedua dengan Pemohon ,adalah merupakan harta peninggalan XXXXXXXX yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya Menurut Hukum dan Kebenaran (Ex Aequo Et Bono)";

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon/kuasa untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya di persidangan menyatakan secara tertulis tanggal 09 Mei 2017 mencabut perkara yang telah diajukannya pada

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2017, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb. pada tanggal 21 April 2017;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatan permohonan Pemohon secara tertulis pada persidangan tanggal 09 Mei 2015, yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb. pada tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Register Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 21 April 2017, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb, tanggal 21 April 2017 dari Pemohon.
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Siti Masitah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Siti Masitah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/kuasa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
1.	Biaya proses	Rp50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp75.000,00
3.	Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA. Stb.